



*Merampas “Haminjon”, Merampas Tanah
Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari*

Suryati Simanjuntak

Working Paper Sajogyo Institute No. 26 | 2014

**Merampas *Haminjon*, Merampas Hidup;
Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari**

Oleh

Suryati Simanjuntak



Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri Yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151, dengan keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Sajogyo Institute's Working Paper No. 26 | 2014

© 2014 Sajogyo Institute.

Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka:

Simanjuntak, Suryati. 2014. "Merampas *Haminjon*, Merampas Hidup; Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari". Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 26/2014. Sajogyo Institute, Bogor.

ISSN Digital : -

ISSN Cetak : -

Sumber foto sampul depan:

<http://madealikade.wordpress.com/2013/09/09/nestapa-tombak-haminjon-pandumaan-sipituhuta-bagian-i-hutan-alam-punah-kemenyan-rakyat-musnah/hutan-yang-dibelah-pt-tpl-untuk-membuat-akses-jalan-di-areal-ini-juga-lokasi-peristiwa-penangkapan-warga-foto-6-made-ali/#main>

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulislah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.



Jl. Malabar No. 22, Bogor,

Jawa Barat 16151

Telepon/Fax : (0251) 8374048

Email: eksekutif.sains@gmail.com

Situs maya: <http://www.sajogyo-institute.or.id>

Daftar Isi

Abstrak — i

I. Asal-usul Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta — 1

II. Tombak Haminjon bagi Warga Adat — 3

III. Penamaan Batas-batas Tombak — 5

IV. Hadirnya Toba Pulp Lestari — 6

V. Asal Mula Konflik Masyarakat Adat Melawan TPL — 6

VI. Upaya Penyelesaian Bernagai Pihak — 18

VII. Penutup — 22

Daftar Pustaka — 23

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Wilayah Adat Pandumaan Sipituhuta — 1

Merampas *Haminjon*, Merampas *Hidup*; Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari

“Bapak bupati.. kami sudah hidup di sini dan mengelola tombak haminjon secara turun temurun sejak dari nenek moyang kami. Kami sudah limabelas generasi di sini, sudah beratus-ratus tahun, bahkan jauh sebelum negara ini merdeka. Selama ini kami hidup dengan aman, tidak pernah ada perselisihan di antara kami maupun dengan masyarakat dari desa tetangga. Tetapi kenapa tiba-tiba TPL merampas hidup kami? Kenapa pemerintah dengan seenaknya memberikan tombak haminjon kami kepada TPL? Tolong jawab pak Bupati, haminjon adalah hidup kami, pak Bupati juga bisa sekolah dan menjadi Bupati seperti sekarang ini adalah berkat haminjon. Tolong keluar dan terima kedatangan kami, apa Bapak lupa bahwa yang memilih Bapak supaya bisa menjadi Bupati adalah kami..!”

(Op. Putra Sinambela, dalam orasi di depan kantor Bupati Humbahas, tahun 2009)

Abstrak

Konflik antara perusahaan Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat di Tapanuli sudah berlangsung sekitar tiga dekade terakhir. Namun belum ada tanda-tanda akan meredanya konflik akut ini, mengingat belum ada satu peta jalan penyelesaian masalah yang memungkinkan bagi terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di Tapanuli. Di antara puluhan kasus yang ada, tulisan ini secara khusus menguraikan konflik antara Toba Pulp Lestari dengan salah satu masyarakat adat di Tapanuli, yakni Pandumaan dan Sipituhuta.

Selain menuliskan proses perampasan hak-hak masyarakat adat oleh Toba Pulp Lestari, serta pembumi-hangusan bukti-bukti klaim adat tersebut, tulisan ini terlebih ingin menarasikan peristiwa-peristiwa perampasan tanah dan hutan adat masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dan upaya-upaya berbagai pihak, baik dalam kerangka memperkuat, maupun memperlemah alat klaim masyarakat adat atas hak-hak adatnya.

Tulisan ini ikut mengukuhkan relasi yang kuat yang telah berlangsung sekitar 300 tahun antara komunitas yang dikenal dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan wilayah kelola yang disebut sebagai tombak haminjon di area seluas 6.000 hektar di kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tulisan ini juga menguraikan bagaimana alat-alat klaim yang menjadi memori kolektif warga masyarakat adat dihancurkan secara sistematis oleh sebuah perusahaan pendatang, Toba Pulp Lestari, sejak tahun 2009 sampai saat ini. Hancurnya batas-batas, hilangnya rotan sebagai penanda, dan tebang habis kemenyan, serta menanam tumbuhan baru eukaliptus adalah upaya-upaya menghilangkan jejak ingatan dan penanda kepemilikan tombak haminjon ini.

I. Asal-usul Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta

Pandumaan dan Sipituhuta, secara administrasi pemerintahan adalah dua desa yang berbeda, tetapi hubungan silsilah sosial dan sejarah tata kelola sumber daya alam kedua desa ini ada dalam satu kesatuan ratusan tahun jauh sebelum era kemerdekaan Indonesia. Dua desa bertetangga ini berada di kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.



Gambar 1. Peta wilayah Adat Pandumaan Sipituhuta. Sumber: KSPPM.

Silsilah Marga-Marga

Pollung, kecamatan di mana desa Pandumaan dan Sipituhuta berada, merupakan tempat di mana keturunan dari ketiga anak Toga Marbun yang berangkat dari Bakkara mengadakan suatu upacara memanjatkan permohonan ke penguasa langit dan bumi yang disebut dengan *marpollung*. Tempat tersebut kemudian dinamakan Pollung hingga saat ini. Di tempat tersebut, mereka juga menanam tiga pohon atau *hau* sebagai

pertanda bahwa mereka telah memanjatkan permohonannya di tempat ini. *Hau* ini mereka namai dengan *hau ni* Lumban Batu, *hau ni* Lumban Gaol, dan *hau ni* Banjarnahor.¹

Dari Pollung inilah keturunan Toga Marbun berpencar ke beberapa desa di Tano Marbun seperti Aek Nauli, Huta Julu, Pancur Batu, Huta Paung, Pandumaan, Sipituhuta, dan desa lainnya. Tano Marbun dibagi dalam dua wilayah, yakni: (1) Marbun Habinsaran, meliputi Huta Paung, Pollung, Parsingguran, dan Pansur Ria-ria; (2) Marbun Hasundutan meliputi Huta Julu, Pancur Batu, Sipituhuta, Pandumaan, Aek Nauli.

Adapun marga-marga yang terdapat di komunitas masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta adalah: (1) Lumban Batu, khususnya keturunan Op. Sada Pangulu Lumban Datu dengan istri boru Sianturi, saat ini sudah 14-15 generasi menempati wilayah Pandumaan; (2) Lumban Gaol, khususnya keturunan Raja Isampurna Lumban Gaol dan Keturunan Raja Irumana Lumban Gaol (dari garis keturunan Op. Bahal Gaja Lumban Gaol), sampai saat ini sudah 13-14 generasi bermukim di Sipituhuta dan menyebar ke Pandumaan; (3) Nainggolan, khususnya keturunan Op. Sohaginjangan Nainggolan yang sudah bermukim di Pandumaan sampai 14 generasi; (4) Pandiangan, khususnya keturunan Op. Singadaun Pandiangan yang naik dari Urat Pulau Samosir. Keturunan Op. Singadaun berkembang di daerah Pandumaan, di mana sampai saat ini sudah memasuki generasi ke 13; (5) Sinambela, khususnya keturunan Raja Parhata Sinambela, generasi kesepuluh Siraja Oloan bermukim di Pandumaan juga sudah memasuki generasi ke-16; (6) Sihite, khususnya keturunan Guru Sinaingan Sihite, generasi kelima dari Siraja Oloan, naik dari Bakara langsung ke Pandumaan. Sampai dengan saat ini keturunan marga Sihite yang bermukim di Pandumaan memasuki generasi ke-12; (7) Manullang; (8) Munthe; (9) Situmorang.

Dari sejarah itu, wilayah Pollung adalah Tano Marbun. Artinya, marga-marga di atas, Lumban Batu dan Lumban Gaol adalah marga *Raja Bius* di kampung ini. Oleh karena itu dalam setiap upacara adat yang digelar di dua desa ini, kedua marga inilah yang berhak mendapat *Jambar Bius* (penghargaan/penghormatan sebagai marga yang pertama kali membuka kampung/Raja atau Tetua Adat). Ketiga keturunan Si Raja Oloan (Sinambela, Sihite, Manullang) mendapatkan *somba-somba*. Sedangkan marga-marga *boru* (marga dari anak perempuan), mendapat jambar *boru bius*. Sebagai *boru bius* mereka juga diberi hak untuk mengusahai tanah dan hutan kemenyan yang ada di wilayah adat dua desa ini.

Seiring perkembangan zaman, beberapa marga bertambah di desa ini, antara lain: Purba, Manalu, Sitanggang, Sinaga, Sijabat, Harefa, dan Siahaan. Kedatangan marga-marga ini pada umumnya karena perkawinan, di mana marga-marga yang datang kemudian tersebut menikah dengan *boru* (anak perempuan) dari marga- marga di atas. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengelola lahan dan *tombak haminjon* milik kedua desa ini sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi tidak untuk menjual. Untuk memperoleh kesempatan mengelola lahan dan hutan kemenyan, marga yang datang kemudian tersebut setelah membentuk keluarga baru dan hidup di sana, meminta kepada salah satu marga yang memiliki hak atas lahan dan *tombak* tersebut. Untuk meminta hak pengelolaan tanah/*tombak*, seperti lazimnya dalam masyarakat adat Batak, ada tata cara adat yang harus dilakukan dengan melibatkan semua marga di atas.

¹ Pohon milik marga Lumban Batu, pohon milik marga Lumban Gaol, dan pohon milik marga Banjarnahor.

Dari silsilah yang dimiliki masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dapat diketahui bahwa mereka sudah mendiami wilayah ini sekitar 300-an tahun, yakni berdasarkan jumlah atau tingkatan generasi yang ada hingga saat ini, sudah 15-16 generasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian ilmiah Balai Arkeologi Sumatera Utara (Medan) yang dilakukan awal 2013 yang lalu.

Laporan penelitian arkeologi ini menyimpulkan: *“Hasil analisa radiokarbon atas sampel arang yang diperoleh di Parik Lumban Gaol menunjukkan pentarikan 108 ± 8 BP (1950), maka dipastikan telah ada aktivitas marga Lumban Gaol pada kisaran 200 tahun yang lalu di lokasi tersebut. Artinya parik (muda) tersebut merupakan bukti absolut aktivitas pada masa kemudian, setelah aktivitas di Parik Pandiangan dan Parik Marbun atau setelah aktivitas di Parik (tua) keturunan Marbun (Lumban Batu, Lumban Gaol dan Banjar Nahor)”*.²

Bagi warga Pandumaan dan Sipituhuta, wilayah adat meliputi pemukiman, perladangan, persawahan, padang rumput penggembalaan ternak, sungai, dan *tombak*. Dua desa yang berpenduduk 770 KK atau 3715 jiwa³ ini mendiami wilayah adat seluas 6001,153 ha, yakni: Hutan Kemenyan 3934,941 ha; perkampungan, perladangan, dan persawahan 2066,212 ha⁴.

II. Tombak Haminjon bagi Warga Adat

“Ketika bekerja, di hutan, kami yang berjarak tiga puluh hingga lima puluh meter saling berbalas pantun. Jika seseorang memulai...”parung simardagul-dagul, sahali mamarung, gok bakkul, gok bahul-bahul⁵”, maka yang lain akan menjawab “ima tutu”.⁶ Ini adalah syair pantun pengharapan, sebelum batang kemenyan mulai digores.

(J Sinambela, Petani Kemenyan)

Tombak adalah sumber utama penghidupan yang disebut *martombak*⁷. Setiap keluarga khususnya laki laki dewasa pada umumnya bekerja sebagai petani kemenyan. Setiap hari Senin, petani berangkat ke *tombak* dan tinggal di sana sehari-hari untuk *manige*⁸.

2 Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Prov.Sumatera Utara, 2013.

3 Data desa 2012

4 Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan secara partisipatif.

5 Semacam doa permohonan yang dilantunkan dengan nada tertentu, agar hasil yang diperoleh melimpah yang digambarkan dengan sekali menyadap pohon kemenyan maka bakul, tempat kemenyan yang biasa mereka gunakan dan bawa dari kampung, akan penuh atau melimpah ruah.

6 Artinya “Semoga”

7 Pekerjaan mengambil kemenyan dan hasil hutan lainnya ke hutan kemenyan.

8 Menyadap atau mengambil getah kemenyan.

Biasanya, mereka akan pulang ke desa pada hari Kamis, namun ada yang pulang pada hari Jumat atau Sabtu. Suasana desa terasa sunyi tanpa kehadiran kaum laki-laki pada hari-hari di mana mereka *mar-tombak*. Dalam satu hari, satu orang hanya dapat mengelola pohon kemenyan atau istilah lokal *mangguris*⁹ rata-rata 10 batang. Selanjutnya pohon kemenyan dipukul-pukul atau disebut *manuktuk*¹⁰ sekeliling kulit yang telah dilukai.

Haminjon, *Styrax Benzoin*, atau kemenyan tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1200 meter di atas permukaan laut, bersuhu antara 28-30 derajat Celsius. Berbeda dengan karet, penyadapan getah kemenyan tidak memerlukan wadah. Getah dibiarkan keluar dari batang pohon hingga meleleh. Getah kemenyan yang mengandung asam sinamat sekitar 36,5 persen, banyak digunakan untuk industri farmasi, kosmetik, rokok, obat-obatan, dan ritual keagamaan.

Kemenyan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat adat dua desa ini. Lebih dari 60 persen warga Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, bekerja di sektor perkebunan kemenyan dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 2,1 Miliar tiap minggunya. Tanaman kemenyan dapat tumbuh dengan baik hanya di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya di kecamatan Pollung¹¹.

Produksi Tanaman kemenyan tahun 2005 se kecamatan Pollung sebesar 14, 64 ton¹². Dinas Perkebunan Sumatera Utara memperkirakan, pada tahun 2005 luas tanaman kemenyan di Sumatera Utara mencapai 23.592,70 hektar dengan produksi 5.837,86 ton. Produktivitas getah 294,31 kilogram per hektar per tahun. Kemenyan merupakan komoditi unggulan daerah bagi Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan jumlah produksi \pm 60 ton/bulan.¹³ Produksi tanaman kemenyan kabupaten Humbahas pada tahun 2004 sebesar 1.129,30 ton dan 4.559,28 ton pada tahun 2005¹⁴.

Setiap satu hektar lahan berisi sekitar 700 hingga 800 pohon kemenyan, belum termasuk pohon-pohon alam yang tumbuh di sekitar pohon kemenyan. Pada musim panen raya, antara Oktober-Desember, lahan menghasilkan 400 kg/ha (0,5 kg/batang), dengan harga Rp.130.000,-/kg untuk kualitas terbaik. Selanjutnya, antara Januari-September, hasil panen sekitar 3 ons/batang/bulan (sekitar 30-40 kg/ha/bulan), dengan harga Rp.65.000,-/kg untuk kualitas biasa atau disebut *tahir*. Penghasilan rata-rata petani kemenyan dari 1 ha adalah: 400 kg x Rp.130.000,- = Rp.52.000.000,- untuk kualitas terbaik; dan 360 kg x Rp.65.000,- = Rp.23.400.000,- untuk kualitas nomor dua atau *tahir*. Sehingga total pendapatan petani pertahun dari 1 ha adalah sekitar Rp.75.400.000,-

9 Membersihkan batang pohon kemenyan dengan alat yang mereka sebut *guris*.

10 Mengetok-ngetok batang pohon kemenyan dengan alat tertentu.

11 Harian Umum Kompas, Jumat, 13 April 2007 Halaman 51

12 Humbang Hasundutan dalam Angka, Halaman 147, BPS, 2006

13 "Potency of Humbang Hasundutan North Sumatera Province Indonesia yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006.

14 Humbang Hasundutan dalam Angka, Halaman 144, BPS, 2006

III. Penamaan Batas-batas *Tombak* Haminjon

Batas batas tombak haminjon telah jelas melalui penanda-penanda adat yang menjadi ingatan kolektif turun temurun. Terdapat tiga lokasi tombak haminjon yang masing-masing dinamai Tombak Dolok Gintang, Lombang Nabagas, dan Sipiturura. *Tombak Haminjon* Dolok Gintang berada di puncak tertinggi dari semua *tombak* yang ada di kawasan itu yang berbatasan dengan *Tombak desa* Simataniari kecamatan Parlilitan dan *Tombak* desa Aek Nauli. *Tombak* Lombang Nabagas dikelilingi lembah dan jurang yang dalam. *Tombak* Sipitu Rura berada di lembah yang dilewati oleh tujuh sungai.

Warga adat telah memiliki penanda-penanda yang telah diterima baik turun-temurun sebagai batas batas kepemilikan atas hamparan *tombak* ini.

Batas *Tombak* Haminjon milik Pandumaan dan Sipituhuta ditentukan berdasarkan tumbuhnya jenis rotan. J Sinambela menjelaskan: “*hatubuan hotang lamosik ma tombak ni Pandumaan dohot Sipituhuta, hatubuan hotang pulogos ma tombak ni Parlilitan*” (tempat tumbuhnya jenis rotan yang diberi nama *hotang lamosik*¹⁵ adalah *Tombak* milik Huta Pandumaan dan Sipituhuta, sedangkan tempat tumbuhnya *hotang pulogos*¹⁶ merupakan milik masyarakat adat di Kecamatan Parlilitan).

Adapun batas-batas *tombak* ini adalah: Sebelah Barat, berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat adat yang tinggal di Desa Sihias Dolok dan Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan; Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pandumaan; Sebelah Selatan, berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat Desa Aek Nauli; Sebelah Utara, berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat Desa Pancur Batu.

Pohon kemenyan dipercaya memiliki nilai magis yang tidak boleh ditebang. Pohon kemenyan yang sudah tua biasanya dibiarkan membusuk hingga menjadi kompos. Mereka juga tidak mengenal sistem jual beli dalam hal kepemilikan tombak. Yang ada sistem gadai yang disebut dengan istilah *dondon*. Seperti disebutkan di atas, margamarga yang datang kemudian juga diberi kesempatan untuk mengelola kemenyan sebagai sumber penghidupan, kecuali menjual. “Jika pun sekarang mulai dikenal istilah jual beli, itu dilakukan hanya oleh sesama marga yang memiliki hak milik. Dan jika sudah memiliki uang bisa ditebus kembali,” Tambah J Sinambela.

15 Jenis rotan berukuran besar.

16 Jenis rotan berukuran kecil.

IV. Hadirnya Toba Pulp Lestari

PT Toba Pulp Lestari (TPL) adalah sebuah perusahaan pulp (kertas) yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU atau Indorayon) yang didirikan 26 April 1983. Perusahaan milik Sukanto Tanoto ini memiliki konsesi seluas 269.060 ha, tersebar di 11 Kabupaten, yaitu Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta, dengan kantor cabang di Uniplaza East Tower 7th, Jl. Letjend MT. Haryono Medan, dan lokasi pabrik di Desa Sosor Ladang, Kec. Porsea Toba Samosir

Perusahaan IUPHHK-HT ini mengantongi ijin SK MENHUT No: SK.493/Kpts/II/1992 dengan periode ijin mulai tanggal 1 Juni 1992 hingga 31 Mei 2035 (43 tahun). SK ini kemudian di-*addendum* dengan SK.351/Menhut-II/2004 sehubungan adanya perubahan nama pada tanggal 28 September 2004; SK 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan No.493/Kpts-II/1992; Keputusan Menteri Kehutanan No.109/VI-BHt/2010 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun, periode 2010-2019 PT Toba Pulp Lestari di Propinsi Sumatera Utara; Pemegang sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) berdasarkan sertifikat Nomor PHPL 00001 tanggal 25 Oktober 2010; pemilik ijin Self Aproveel dari Direktorat Bina Usaha Kehutanan (S.693/BUHT-3/2011 tanggal 22 Desember 2011).

V. Asal Mula Konflik Masyarakat Adat Melawan TPL

Lokasi konsesi TPL yang bersinggungan dengan hutan adat Pandumaan dan Sipituhuta, kecamatan Pollung berada di area yang sebut oleh TPL sebagai sektor Tele seluas 107.037 ha, meliputi 4 kabupaten (Humbahas, Tobasa, Dairi, Pakpak Barat)¹⁷. Konflik mencuat ketika TPL mendekati wilayah kelola masyarakat adat di kecamatan Pollung awal tahun 2009. TPL mulai melakukan penebangan membabitkan terhadap pohon kemenyan sejak awal Juni. Disinilah konflik bermula.

Peristiwa Penyitaan *chainsaw* TPL

“Waktu itu, kami belum tahu mau melakukan apa atas penebangan yang dilakukan pihak TPL ini. Hingga pada suatu hari, 22 Juni 2009, ketika sedang berlangsung pesta perkawinan di desa kami Pandumaan, saya bersama tiga orang mulai membicarakan upaya apa yang akan kami lakukan untuk menghentikan penebangan yang dilakukan TPL ini. Hasil pembicaraan kami waktu itu, kami harus segera berangkat ke *tombak*¹⁸ untuk melarang pekerja TPL melakukan penebangan karena areal tersebut adalah milik kami,”

¹⁷ Laporan Audit TPL oleh Sucofindo, 2004

¹⁸ Masyarakat adat Batak pada umumnya menyebut *tombak* atau *harangan* dan kurang akrab dengan istilah hutan.

jelas Ama J. Sihite, salah seorang warga Pandumaan¹⁹.

Di mana setelah pembicaraan beberapa orang siang itu, maka pada keesokan harinya, 23 Juni 2009, pagi-pagi sekali, warga dua desa, ada ratusan jumlahnya, berangkat dengan spontan ke *Tombak Haminjon*. Setiba di *tombak*, mereka menemukan beberapa pekerja TPL sedang melakukan penebangan di lahan.

Sihite melanjutkan, “Kami terkejut menyaksikan sekitar dua ratusan hektar Tombak Haminjon sudah lenyap dalam hitungan hari. Pohon kemenyan dan kayu-kayu alam lainnya musnah dibabat dengan sistem tebang habis. Dan areal bekas penebangan tersebut langsung ditanami pihak TPL dengan tanaman *eucalyptus*. Meskipun hati panas, tetapi kami berusaha menanyai para pekerja TPL tersebut dengan baik-baik: Kenapa dan atas suruhan siapa para pekerja tersebut melakukan penebangan di atas tanah adat milik masyarakat dua desa. Para pekerja tersebut menjawab bahwa mereka bekerja atas suruhan TPL melalui kontraktor lokal. Mendengar jawaban para pekerja ini, kami pun menjelaskan bahwa areal tersebut adalah milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang melakukan penebangan atau aktifitas apapun di areal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin warga dua desa. Selanjutnya, kami meminta agar para pekerja tersebut menghentikan penebangan dan agar segera meninggalkan areal tersebut”.

“Namun para pekerja TPL ini masih tetap bertahan dan melakukan penebangan. Melihat sikap para pekerja ini, kami masih berusaha menahan marah, meskipun beberapa sudah mulai tidak sabar. Beberapa kali himbuan warga tidak didengar, warga pun berembuk sebentar, apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan para pekerja tersebut. Kami akhirnya sepakat untuk “menyita” sinsaw yang saat itu digunakan para pekerja tersebut untuk menebang pohon kemenyan”.

“Pertimbangan kami waktu itu, kalau kami pulang ke kampung tanpa membawa sinsaw tersebut, maka para pekerja tersebut akan tetap dengan leluasa melakukan penebangan di areal tersebut. Maka kami pun menyita sinsaw para pekerja tersebut, dan sebelum kami meninggalkan tempat tersebut, kami berpesan: “Jangan lagi menebangi pohon kemenyan karena ini milik warga. Kami akan membawa sinsaw ini ke desa sebagai bukti. Silahkan beritahukan kepada pimpinan kalian dan katakan supaya pihak TPL yang datang menjemputnya ke desa,” Kata bapak Sihite.

Bapak Sinambela menambahkan, “Sembari mengumpulkan sinsaw, saat itu ada 14 unit sinsaw yang mereka sita, dari antara warga ada yang berinisiatif membuat surat di selembar kertas, semacam bukti tanda terima pengambilan sinsaw tersebut. Selanjutnya, warga meminta pekerja dan humas TPL tersebut untuk menandatangani surat tanda terima tersebut. “Supaya kami tidak dituduh merampas atau mencuri,” jelas mereka tentang perlunya surat tanda terima ini. Dan sebelum pulang ke kampung, mereka kembali menegaskan agar para pekerja TPL tersebut meninggalkan areal: “Jangan sampai warga marah dan terjadi hal yang tidak diinginkan!”.

“Berita tentang penyitaan sinsaw ini pun segera menyebar, baik di kampung, di desa-desa tetangga. Seorang teman memberitahu melalui telepon bahwa beritanya juga sudah banyak di koran. Saya juga pernah ditelepon seseorang yang tidak jelas identitasnya, dengan nada marah mengintimidasi supaya saya segera menyerahkan

¹⁹ Diskusi dengan penulis, 2011

sinsaw itu”. Ungkap RA, salah seorang petani Kemenyan.

“Pihak kepolisian pun berkali-kali berupaya menghimbau pengurus kelompok agar mengembalikan sinsaw tersebut, kalau tidak, akan segera dilakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga. Tetapi kami tetap bertahan dan mengatakan, kami tidak merampas atau mencuri sinsaw tersebut. Kami akan menyerahkan sinsaw tersebut kalau pihak TPL yang datang menjemputnya ke desa”. Tambah RA.

Tidak berhenti pada penahanan sinsaw milik TPL itu, ribuan warga juga mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 29 Juni 2009²⁰. Pada demonstrasi ini warga mendesak Bupati dan DPRD untuk menghentikan tindakan TPL yang melakukan penebangan di Tombak Haminjon milik warga.

Atas kuatnya desakan warga waktu itu, maka DPRD mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagas dan Sipitu Rura, Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung.²¹ “Namun surat keputusan ini efektif, karena kami masih menyaksikan penebangan terus terjadi pada bulan-bulan berikutnya, sehingga menyulut terjadinya konflik berkepanjangan,” kata Sinambela, salah seorang yang turut memimpin aksi itu.

Penahanan sinsaw ini menjadi awal terjadinya kekerasan masif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga di desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Peristiwa 1: Penggeledahan dan penangkapan paksa 16 orang warga

Siang itu, Rabu 15 Juli 2009, suasana di Desa Pandumaan dan Sipituhuta sangat mencekam. Tanpa diduga warga, tiba-tiba 5 truk polisi dan 3 mobil patroli dengan sekitar 200 aparat datang ke desa itu. Di sepanjang jalan desa terlihat aparat Polisi dan Brimob berjaga-jaga. Ada juga yang mengelilingi rumah-rumah warga, yakni rumah warga yang dianggap sebagai pengurus pimpinan kelompok. “Suara tangis dan jeritan perempuan dan anak-anak terdengar dari beberapa rumah. Suasana desa menjadi sangat mencekam dan menakutkan. Ketika itu, kondisi desa kebetulan sepi karena beberapa warga, khususnya laki-laki, sudah berangkat ke Tombak Haminjon. Yang tinggal di desa hanya kaum ibu, beberapa laki-laki yang sudah berusia lanjut, dan anak-anak,” tutur N, Seorang pendamping warga yang aktif disebuah Lembaga Pemberdayaan masyarakat di Sumatera Utara dan saksi mata kejadian itu.

N menuturkan, “Tidak berapa lama berselang, mulai terjadi keributan. Jerit dan tangis ketakutan dari kaum ibu dan anak-anak dari beberapa rumah semakin kuat. Aparat mulai mengobrak-abrik secara paksa beberapa rumah dan menciduk warga. Suasana desa menjadi sangat kacau.

J Sihite menambahkan, “Saat itu, yang berada di rumahku hanya tiga anak-anakku masih kecil-kecil. Aparat mengusir mereka dari rumah. Istri saya yang baru pulang dari ladang, terkejut menyaksikan rumah diobrak-abrik aparat dan menemukan anak-anak sedang menangis dan ketakutan di halaman rumah. Dengan menangis dan suara bergetar dia

20 Ribuan Petani Kemenyan Demo Tuntut PT TPL, *Sinar Indonesia Baru*, 1 Juli 2009.

21 Surat Nomor 173/70/DPRD/2009 perihal Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagas dan Sipitu Rura Desa Pandumaan dan Sipituhuta Kecamatan Pollung.

menanyakan kenapa rumahnya diobrak-abrik, tetapi aparat dengan entengnya mengatakan: “Tidak apa-apa, kan ada Kepala Desa dan Camat yang menyaksikan”.

Ibu Situmorang menambahkan, “Waktu itu, aparat membongkar pintu kamar dan mengambil sissaw pekerja TPL kebetulan disimpan di rumah ini. Sebelumnya aparat juga sudah membongkar lumbung padi secara paksa tanpa saya saksikan. Selanjutnya salah seorang Polisi menanyakan: “Di mana suami ibu? Saya jawab “ Tidak tahu”.

N menuturkan, “Pada saat yang sama, rumah Op.Rikki Nainggolan, warga Pandumaan lainnya, juga digeledah secara paksa oleh aparat lainnya. Pemilik rumah dipaksa membuka lemari dan lumbung padi. Kemudian polisi masuk ke kamar dan menginjak-injak tempat tidur. Saat itu, saya menyaksikan dari jarak yang tidak jauh, ada ibu orang tua dari Op.Rikki yang berumur 95 tahun sedang terbaring sakit di kamar, sampai terinjak oleh aparat tersebut.

Sudah menjadi kebiasaan di dua desa ini membunyikan lonceng gereja sebagai pertanda atau pemberitahuan kepada seluruh warga apabila ada sesuatu hal yang terjadi di desa. Biasanya, warga akan segera berkumpul ketika mendengar lonceng gereja dibunyikan. Demikian halnya dengan siang hari itu, atas kedatangan ratusan aparat dan terjadinya penangkapan atas warga, maka salah seorang warga, Biner Lumbangaol, 56 tahun, ditangkap polisi ketika membunyikan lonceng gereja di Gereja HKBP.

N menjelaskan: “Warga lainnya yang saya ketahui ditangkap aparat adalah Ama Posma Sinambela, 50 tahun. Dia ditangkap dari ladangnya secara paksa, karena dianggap sebagai pemimpin warga. Juga, Mausin Lumban Batu, 60 tahun, ditangkap di jalan sepulang dari acara pesta dari desa tetangga. Padahal bapak ini, meskipun ikut berjuang dan berperan penting sebagai penasehat di komunitas yang tidak pernah ikut ke *tombak* karena sudah berusia lanjut”.

Warga Dua Desa Datangi Mapolres Humbahas

Atas tindakan aparat yang mengobrak-abrik rumah dan menangkap 3 warga, sekitar 200-an warga laki-laki dan perempuan mendatangi Mapolres Humbang Hasundutan, awal juli 2009²². Sore pkl.18.00.Wib, 200-an warga tiba di Mapolres, di tempat itu terlihat ratusan aparat sudah berjaga-jaga.

Rombongan warga meminta aparat keamanan menjelaskan tindakannya melakukan kekerasan, intimidasi dan penggeledahan rumah-rumah. Entah siapa yang memulai kontak fisik antara aparat dengan rombongan warga terjadi di depan Polres itu. Akibatnya puluhan ibu ibu mengalami luka-luka, dan satu orang terjatuh keparit dan pingsan. Dalam bentrokan ini, 3 warga Pandumaan, Sartono Lumban Gaol, Nusantara Lumban Batu, dan Medilaham Lumban Gaol, ditangkap dari barisan warga. Selanjutnya warga dipaksa dan terpaksa mundur, sehingga warga mengambil tempat di seberang jalan di depan Mapolres, di halaman rumah penduduk yang kebetulan agak luas, lokasi dimana warga menunggu teman-teman mereka yang ditahan sambil tetap meneriakkan pembebasan teman mereka. Dalam bentrokan ini aparat merampas peralatan aksi warga seperti: tenda, tikar, toa, sepeda motor, beras, dandang, dan peralatan aksi lainnya.

²² Warga Menginap di Polres Humbahas, Sindo 17 Juli 2009; Ratusan Petani Kemenyan Unjuk Rasa ke Polres Humbahas, Sinar Indonesia Baru 17 Juli 2009;

Melihat gigihnya sikap warga untuk terus bertahan di depan Mapolres, maka pada keesokan harinya, 16 Juli 2009, DPRD mengadakan rapat. Rapat ini dihadiri Ketua DPRD, Sekwan, beberapa anggota DPRD, Dandim, 20 utusan warga, dan beberapa media. Pada kesempatan ini, warga kembali menyampaikan tuntutan mereka agar pihak kepolisian membebaskan 6 orang warga desa yang ditahan Polres. Pada saat itu, pihak DPRD berjanji akan segera membahasnya dalam rapat Uspida, dan akan menyampaikan tuntutan dan sikap warga pada rapat tersebut nantinya.

Usai pertemuan dengan warga, rapat Uspida pun digelar. Sementara rapat berlangsung, kami menunggu hasil rapat di luar kantor DPRD tersebut. Tidak lama kemudian, kami mendapat informasi dari desa, per telepon, bahwa pihak TPL sedang melakukan aktivitas penebangan di hutan kemenyan. Mendengar informasi ini, warga yang sedang menunggu di luar kantor DPRD langsung menyampaikan informasi tersebut ke pihak DPRD. Pada saat itu juga, Pansus DPRD langsung berangkat ke hutan kemenyan untuk memastikan informasi tersebut.

Sampai pukul 14.30 WIB, belum juga ada hasil rapat Uspida. Sementara warga yang tetap berkumpul di kampung sudah tidak sabar menunggu informasi tentang hasil rapat di DPRD ini. Berkali-kali warga menanyakan hasil rapat per telepon, namun belum juga ada hasilnya. Karena waktu yang disepakati sudah lewat, dan hasil rapat belum ada. Pihak Kantor Bupati beralasan bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak ada di tempat. Di sepanjang jalan, rombongan warga yang menggunakan berbagai angkutan milik warga dua desa (truk, angkot, bis, dan sepeda motor), meneriakkan tuntutan pembebasan teman mereka yang masih ditahan di Polres.

Peristiwa 2: Menolak penghancuran Kemenyan, 8 orang Tersangka dan DPO

Meski DPRD Humbahas telah menyurati Bupati supaya status konflik di wilayah tombak kemenyan dinyatakan *stanvast*²³. Namun pihak TPL masih tetap melakukan aktivitas penebangan dan pembukaan jalan baru di area itu. “Di lapangan sering terjadi benturan antara warga dengan para pekerja TPL dan pihak aparat kepolisian”, kata MS, seorang petani kemenyan.

MS menuturkan, tepat hari Senin 17 September 2012, enam warga yang sedang berada di *tombak* menemukan pekerja TPL sedang bekerja di lahan. Warga kembali mengingatkan dan mengusir para pekerja TPL tersebut untuk tidak melanjutkan pekerjaan di lokasi. Ketika itu larangan warga diindahkan para pekerja TPL ini dengan menghentikan aktivitasnya dan pulang. Namun keesokan harinya, Selasa 18 September 2012, beberapa petani kemenyan yang sedang berada di *Tombak* kembali menyaksikan pembukaan jalan oleh pekerja TPL dan dikawal aparat Brimob dengan senjata laras panjang. “Kami marah karena teguran dan larangan kami tidak diindahkan pihak TPL.

23 Surat Nomor 173/70/DPRD/2009 perihal Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Gijang, Lembang Nabagasdan Sipitu Rura Desa Pandumaan dan Sipituhuta Kecamatan Pollung; Kesepakatan ketika Komnas HAM datang ke Desa Pandumaan dan Sipituhuta pada 2010; TPL Diminta agar Hentikan Penebangan Pohon Kemenyan, *Analisa 15 Juli 2009*; Pengamat Sospol USU Ridwan Hanafiah: Stop Aktifitas TPL di Desa Sipituhuta Pandumaan, *Sinar Indonesia Baru 4 Maret 2013*; Hentikan Penebangan Kemenyan, *Sindo 24 September 2009*;

Pihak TPL selalu berdalih bahwa tindakan pihaknya sesuai dengan konsesi dan Rencana Kerja Tahunan,"Tambah MS.

MS melanjutkan, "Kami memberanikan diri membangun dialog dengan oknum Brimob tersebut, tetapi oknum Brimob tersebut malah bersikap arogan, berupaya memancing kemarahan dan melecehkan dengan mengatakan: *sahali tumbuk hulean 2 juta* (sekali saja anda pukul saya, saya kasih anda dua juta rupiah). Tetapi kami tidak menanggapi dan tidak terpancing dengan sikap arogan aparat ini".

Informasi tentang masih berlangsungnya aktifitas TPL di lahan dan sikap arogan aparat Brimob ini segera menyebar di kampung. Maka keesokan harinya, Rabu 19 September 2012, sekitar 30-an warga berangkat ke *Tombak*. Setiba di tombak Sitangi, warga menemukan pekerja TPL sedang membuka jalan baru dengan menggunakan alat berat eskavator, dikawal security TPL dan oknum Brimob memakai kaos oblong lengkap dengan senjata laras panjang.

Warga mendekat untuk memperingatkan supaya menghentikan penebangan pohon kemenyan, tetapi dihadang oleh petugas dari Brimob.

Atas sikap Brimob yang arogan dan menodongkan senjata ke kami, kemarahan teman teman tidak bisa dibendung lagi. "Tanah ini adalah hidup kami, dan itu sekarang dirampas paksa oleh TPL, sekarang Aparat juga ikut melindungi perampas tanah kami dengan cara mengancam hidup kami. Sesungguhnya kami telah mati karena tanah hidup kami telah lebih dulu diambil. Itulah membuat kami tidak takut apapun. Senjata-senjata ini tidak membuat kami takut lagi. Ketika kami semakin mendekat dan menarik senjata senjata itu dari Brimob, eh malah mereka yang ketakutan dengan hidupnya sendiri, dan lari minta ampun. Senjata senjata yang dibiayai rakyat ini tidak seharusnya ditodongkan kepada rakyat". Jelas MS

Ternyata aksi mengamankan senjata brimob ini menimbulkan kemurkaan Aparat Polisi di Polres Humbahas. Beberapa jam kemudian, puluhan intel Polres dikerahkan ke desa Pandumaan menginformasikan adanya perampasan senjata, termasuk pemberitaan sejumlah media massa²⁴.

Polres Humbahas menyampaikan ancaman, "Apabila senjata tersebut tidak dikembalikan atau diserahkan pada malam itu juga, maka seluruh rumah-rumah penduduk akan digeledah. Tetapi kalau senjata tersebut dikembalikan, kampung ini akan aman dan dianggap tidak ada persoalan, dijamin tidak akan ada penangkapan terhadap warga". Atas jaminan dari Kepala Desa, akhirnya pada malam itu juga, sekitar pukul 23.00 WIB, Wakapolres, Kapolsek Kecamatan Pollung, dan Kasat Intel, datang ke desa menjemput senjata itu dengan aman. Namun pasca diambilnya senjata itu, Kapolres Humbahas menetapkan 8 orang warga Pandumaan dan Sipituhuta tersangka dan berstatus DPO.

²⁴ Masyarakat Pollung Bentrok dengan Pihak PT TPL di Desa Sipituhuta, *Sinar Indonesia Baru*, 20 September 2012; Warga Serang Brimob dan Security TPL, *Harian Pos Metro Siantar*, 20 September 2012; Pasca Bentrok Masyarakat Pollung dengan Pihak TPL: Kapolres Humbahas AKBP Verdy Kalele Diganti, *Sinar Indonesia Baru*, 22 September 2012;

Paska Penjemputan Senjata Brimob

Hrp, seorang pendamping warga yang bekerja di KSPPM, dan sedang berada di desa Pandumaan, dalam sebuah kronologis yang dicatatnya menjelaskan sebagai berikut.

“Siang itu, 12 Oktober 2012, suasana desa terlihat masih mencekam, beberapa warga sedang berjaga-jaga di persimpangan jalan menuju Desa Sipituhuta dan Pandumaan, tepatnya di Dusun Dongdong, Sipituhuta. Bekas pembakaran api unggun masih terlihat di sekitar mereka. Dengan semangat, mereka menjelaskan bagaimana mereka setiap hari harus bergiliran melakukan penjagaan di tiap persimpangan jalan pintu masuk menuju dua desa.

“Kami akan tetap berjaga-jaga, karena Kapolres mengatakan akan tetap menangkap delapan warga. Kami tidak mau teman kami ditangkap karena mereka berjuang untuk mempertahankan tanah adat kami”. Kata seorang petani kepadanya.

Mereka juga menjelaskan bahwa akibat dari persoalan ini, sekarang mereka diperhadapkan dengan sesama mereka. “Kami semua bersaudara di dua desa ini. Tetapi karena TPL, kami sekarang mulai dipecah-belah. Mulai terjadi kesalahpahaman antara kami dengan sebagian warga desa ini, yakni warga Dusun Marade (Dusun I), yang sejak awal tidak ikut memperjuangkan *tombak haminjon*. Tetapi kami masih berupaya menahan diri, karena mereka juga adalah saudara kami”. Jelas salah seorang warga lainnya.

Di Desa Pandumaan, malam harinya, warga sedang berjaga-jaga. Hujan yang tiba-tiba turun dengan deras, dan lampu listrik yang bolak-balik padam, tidak menghalangi mereka untuk tetap berjaga-jaga. Mereka berteduh di warung-warung yang ada, juga di teras rumah masing-masing.

Dalam diskusi di rumah salah satu penduduk, semua warga yang berkumpul mengungkapkan bahwa mereka sudah siap mati untuk mempertahankan *tombak haminjon* yang merupakan sumber hidup mereka. “Selama ini kami sudah sabar, tetapi pihak TPL makin merajalela. Pengaduan kami tidak pernah ditanggapi tetapi pengaduan TPL dengan cepat ditanggapi. Kami bukan penjahat, kami berjuang mempertahankan hak kami atas tanah adat kami, kenapa kami yang ditangkap. Kenapa TPL yang merampas tanah adat kami tidak ditangkap? Petuah para leluhur dan orang tua kami, bahwa kalau ada yang merampas tanah adat kami, sekali dua kali diberi peringatan, kalau masih dilanggar, maka harus diambil tindakan teas. Itulah hukum adat dan petuah para nenek moyang kami. Hal ini sudah kami katakan dihadapan Kapolres ketika rapat tertutup Uspida di DPRD tanggal 8 Oktober 2012, tetapi kesepakatan di DPRD itu diingkari Kapolres”. Papar seorang tokoh adat, JS.

“Situasi ini tidak akan segawat ini kalau Kapolres tidak mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap 8 warga di kantor Polsek Kecamatan Pollung. Padahal sebelumnya kesepakatan di DPRD tidak seperti itu. Tetapi Kapolres tetap berkeras dan mengatakan bahwa kami tokoh adat Pandumaan dan Sipituhuta pengecut dan berusaha menyembunyikan 8 tersangka. Saya langsung menjawab bahwa kami bukan pengecut, bapaklah (Kapolres) yang pengecut. Kalau bapak mau menangkap kami silahkan, datanglah ke desa. Saat itu Kapolres mengatakan bahwa polisi akan datang ke desa menangkap warga, makanya kami semua bersiap-siap menunggu kedatangan para polisi tersebut. Perdebatan kami melalui telepon itu didengar banyak warga, karena saya

gunakan speakernya. Tetapi hingga malam kami tunggu, mereka tidak datang”. Tambah tokoh desa itu.

Pada hari Sabtu, 22 September 2012, delapan warga mendapat surat panggilan dari kepolisian Resor Humbang Hasundutan. Dalam surat panggilan disebutkan, untuk menjalani pemeriksaan/untuk dimintai keterangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 170 jo 351 jo 406, Subs Pasal 55 KUHPidana. Mendapat panggilan ini warga protes dengan cara tidak menghadiri panggilan itu.

Berikutnya Selasa, 25 September, 8 warga ini mendapat surat panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 27 September 2012. Dalam hal ini pihak kepolisian melalui Kepala Desa dan kepada beberapa warga mengatakan: Apabila surat panggilan kedua ini tidak dipenuhi juga, maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan secara paksa dan akan langsung memborgol warga tersebut.

Untuk menyikapi hal ini, penduduk dua desa itu mengadakan rapat umum yang akhirnya menyepakati seluruh warga dua desa akan menghadiri panggilan tersebut, karena apapun tindakan setiap warga dari dua desa karena mempertahankan wilayah adat tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama warga dua desa.

Hari Kamis, 27 September 2012, lima ratusan warga dari dua desa mendatangi kantor Polres Humbahas²⁵. “Melihat kehadiran kami yang jumlahnya banyak, pihak kepolisian mulai berjaga-jaga dan merapatkan barisan di pintu gerbang Mapolres. Bahkan, saat itu ada dari antara kami yang sedang menggendong anaknya, dengan spontan menyodorkan anaknya tersebut ke barisan polisi itu dan dengan marahnya mengatakan: *Na polisi, tangkup hamu ma dohot anakhon, ai dohot do on na sala, alana ngolu ni on do na dirampas TPL* (Ini polisi, tangkaplah juga anak saya ini, karena dia pun ikut salah, sebab hidup merekalah yang dirampas TPL)”. Tulis Hrp dalam kronologis yang dibuatnya.

Melihat kemarahan warga, setelah melakukan dialog yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, akhirnya disepakati proses pemeriksaan terhadap 8 warga tidak akan dilakukan, menunggu hasil rapat Uspida untuk memutuskan apakah kasus ini akan diselesaikan secara adat atau diproses secara hukum. Untuk itu akan segera dilakukan Rapat Uspida, para pihak akan duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar dari masalah itu.

Namun yang terjadi kemudian, Uspida mengadakan rapat yang dihadiri pihak TPL tetapi tidak melibatkan masyarakat. Rapat Uspida ini memutuskan bahwa proses hukum akan tetap dilakukan terhadap warga. Mendengar hal ini, warga tetap bertahan dan tidak bersedia menyerahkan 8 orang warga untuk diperiksa.

Sejak kejadian ini, warga mendapat berbagai teror informasi bahwa aparat kepolisian akan segera masuk ke desa dan akan melakukan jemput paksa. Atas berbagai teror ini, beberapa utusan warga menemui Kapolres dan menjelaskan bahwa persoalan ini muncul sebagai akibat dari kasus tanah adat mereka yang dirampas TPL. Tetapi Kapolres tetap berkeras bahwa proses hukum akan tetap dilakukan. Masalah tanah bukan urusan pihak kepolisian, jelas Kapolres.

²⁵ Ratusan Masyarakat Pollung Datangi Polres Humbahas, *Sinar Indonesia Baru* 28 September 2012; Masyarakat Pollung Serbu Mapolres Humbahas, *Batak Pos* 28 September 2012;

Selanjutnya, pada hari Senin, 8 Oktober 2012, Warga menghadiri pertemuan yang diadakan di ruang Ketua DPRD, dihadiri Kapolres AKBP Heri Sulismono, Ketua DPRD Bangun Silaban, Kajari Doloksanggul H Batubara, Asisten II Pemkab Humbahas Humutur Siagian, Kabag Ops Polres Kompol Herwansyah Putra, Kasat Reskrim AKP Viktor Sibarani, Ericson Simbolon, dan 10 utusan warga. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Ketua DPRD dan Kapolres akan bersama-sama dengan warga ke Polda Sumatera Utara di Medan untuk membicarakan masalah ini, agar diselesaikan dengan perdamaian secara adat. Namun keesokan harinya, Kapolres berkelit dengan kesepakatan ini, dan tetap berkeras akan melakukan pemeriksaan dan penangkapan paksa atas delapan warga. Menyikapi hal ini, warga pun tetap menolak dan bersiaga melakukan penjagaan di dua desa.

“Dalam situasi yang sudah seperti ini pun pihak TPL tetap beroperasi di *tombak*. Yang kami perjuangkan adalah *haminjon* (kemenyan), tanah adat dan sumber hidup kami. Kalau *haminjon* sudah habis ditebang, apa gunanya kami berjuang selama ini? Karena itulah kami menjaganya, supaya *haminjon* kami tidak sempat habis. Pada saat kami diutus menjaga *tombak*, kami menemukan 30-an pekerja TPL sedang berada di lahan dengan membawa parang dan pedang, sepertinya mereka sudah menunggu kedatangan warga dan bersiap-siap untuk bentrok, “kata bapak Sinambela.

Awalnya pekerja TPL itu tetap bekerja, tetapi ketika mereka lihat jumlah kami yang datang makin banyak, mereka pun mulai mundur dan bermaksud untuk lari. Tetapi waktu itu kami mengatakan bahwa kami ke sana bukan untuk berperang, hanya untuk menjaga *tombak* dan untuk mengingatkan pekerja TPL agar tidak bekerja di lahan warga. Kami pun meminta mereka untuk ikut ke kampung sebagai bukti bahwa TPL masih beroperasi di lahan sengketa”pungkas Sinambela.

Tiga dari pekerja TPL itu bersedia dibawa ke kampung. Mereka mengaku sebagai Humas TPL, bernama Pius Butar-butar, dan security TPL masing masing Hendra Sirait dan Herwandy Sitorus. Selanjutnya ketiga orang itu diserahkan kepada Polres Humbahas dengan maksud menyelidiki identitas mereka.

Bukti adanya penebangan pohon di tombak kemenyan itu ternyata dipelintir oleh pihak TPL dengan membuat laporan adanya penculikan kepada Polres Humbahas. “Yang jelas, kami tidak menculik mereka, bahkan mereka kami perlakukan dengan baik dan kami kasih makan,” Jelas seorang tokoh desa menanggapi pengaduan pihak TPL ke Polres itu.²⁶

Peristiwa 3: Penangkapan 31 Orang Petani Kemenyan

Sejak meningkatnya suhu konflik antara Petani kemenyan dengan TPL, warga dua desa, Pandumaan dan Sipituhuta telah meningkatkan penjagaan terhadap hutan kemenyan dengan cara melakukan pengawasan siang dan malam. “Bagi mereka, kesepakatan stanvast yang sudah ada, tidak akan menjamin apa-apa. Karena terbukti, selama ini pihak TPL masih tetap berupaya melanjutkan aktifitas penebangan di lahan mereka. Kekhawatiran mereka terbukti ketika mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa

²⁶ Sekuriti dan Karyawan PT TPL Disandera Warga, *Sinar Indonesia Baru*, 11 Oktober 2012; Karyawan PT TPL Diserahkan Warga ke Polres Humbahas Malam Hari, *Sinar Indonesia Baru*, 12 Oktober 2012;

pihak TPL sudah memperoleh RKT(Rencana Kerja Tahunan) 2013 sekitar 3000 ha di lokasi hutan kemenyan milik warga dua desa ini. Dengan adanya RKT ini maka pihak TPL dikuatirkan akan segera melakukan aktifitasnya kembali di hutan kemenyan” Tulis Hrp.

Mendengar informasi ini, warga semakin intensif melakukan penjagaan di lahan. Setiap kali ada pekerja TPL yang bermaksud melakukan penebangan di lahan, warga segera melarangnya. Namun para pekerja perusahaan ini masih tetap melakukan aktifitasnya, ada yang melakukan penebangan, ada yang melakukan penanaman dan pemupukan bibit eucalyptus. Sebab setiap lahan bekas penebangan segera ditanami para pekerja TPL tersebut dengan eucalyptus. Masing-masing pekerjaan ini biasanya memiliki kontraktor yang berbeda. Misalnya, CV Sumber Jaya adalah salah satu kontraktor lokal mitra TPL yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu. Informasi yang diperoleh dari para pekerja tersebut, CV Sumber Jaya adalah milik salah seorang anggota DPRD di Kabupaten Humbang Hasundutan, berinisial IS.

Pada 25 Januari 2013, warga sudah menyampaikan surat pengaduan ke Polres atas tindakan pihak TPL yang masih terus melakukan penebangan di lahan, tepatnya di lokasi Dolok Gijang. Atas pengaduan ini, maka pada 30 Januari 2013, Kapolres bersama Uspida Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan investigasi ke lapangan. Di lahan, terlihat beberapa truk TPL sedang mengangkut kayu-kayu tebangan, sehingga pihak TPL tidak bisa lagi mengelak dan membantah pengaduan warga. Usai investigasi, dilanjutkan dengan dialog (pertemuan) bersama warga di kantor TPL sektor Tele. Kesepakatan pada dialog ini: Akan diadakan musyawarah bersama para pihak tentang rencana pihak TPL yang akan melakukan penebangan pohon eucalyptus yang berada di wilayah adat warga dua desa tersebut.

Namun, musyawarah dimaksud belum berlangsung, pada 21-22 Pebruari 2013 pihak TPL melalui kontraktor lokal lainnya, CV Rolan, sudah melakukan aktifitas kembali di areal Dolok Gijang dan Aek Sulpi. Warga pun kembali melarang para pekerja ini, dan meminta para pekerja meninggalkan wilayah adat tersebut. Tetapi para pekerja perusahaan ini masih saja melakukan aktifitas di lahan. Para pekerja ini pun mulai memancing kemarahan bahkan mengajak warga untuk bentrok ketika jumlah warga yang bekerja di *Tombak* tidak banyak.

Sehingga pada keesokan harinya, 24 Pebruari 2013, sesuai hasil rapat warga di desa, sekitar 25 warga berangkat ke *tombak*. Mereka menyaksikan para pekerja TPL (CV Rolan) sedang menanam areal bekas penebangan dengan *eucalyptus*. Mereka pun melarang para pekerja tersebut dan meminta agar pihak TPL menghormati kesepakatan yang sudah ada antara warga dengan pihak TPL, Polres, dan Uspida. Namun para pekerja TPL ini tidak mengindahkannya dan tetap melanjutkan penanaman.

Tidak berhasil melarang para pekerja TPL ini, mereka pun pulang dan bermaksud menyampaikan informasi ini ke kampung. Malam harinya, kembali diadakan rapat dan disepakati bahwa besok harinya warga akan beramai-ramai berangkat ke *tombak* untuk menghentikan aktifitas TPL tersebut.

Maka pada pagi harinya, 25 Pebruari 2013, sekitar 250 warga berangkat ke *tombak*. Sekitar pkl.12.00.Wib, mereka tiba di lahan, tepatnya di areal Dolok Gijang. Saat itu, mereka menemukan para pekerja TPL (CV Rolan) sedang menanam dan memupuk *eucalyptus* di lahan. Mereka pun kembali melarang, tetapi para pekerja tersebut tidak mengindahkannya. Akhirnya warga sepakat untuk menahan 20 pekerja tersebut. Setelah

diberi peringatan agar para pekerja tersebut tidak melanjutkan aktifitasnya, para pekerja tersebut pun dilepas dan disuruh pulang. Namun tidak lama kemudian, ketika warga bermaksud pulang, tiba-tiba para pekerja TPL yang dilepas tersebut bersama aparat (Brimob) lengkap dengan senjata laras panjang, berbalik arah dan langsung menyerang serta melempari warga dengan batu. Bunyi letusan senjata terdengar berkali-kali. Warga menjadi panik dan ketakutan, masing-masing lari menyelamatkan diri. Pada kejadian itu, 16 warga berhasil ditangkap dan dimasukkan secara paksa ke dalam truk aparat.²⁷

Beberapa dari warga yang bergegas melaporkan kejadian ke desa, menyampaikan informasi tentang adanya penangkapan terhadap 16 warga itu, sekitar pkl.14.wib, melalui telepon ke kampung. Warga yang juga sedang berjaga-jaga di dua desa, begitu mendengar informasi ini, segera membunyikan lonceng gereja sebagai tanda “bahaya”. Mendengar bunyi lonceng gereja, dalam waktu yang tidak berapa lama, warga dua desa pun segera berkumpul.

Tidak berapa lama kemudian, pkl.14.17.Wib, terlihat mobil patroli Brimob dan mobil Polisi meluncur menuju desa. Kaum ibu, yang sudah berjaga-jaga di persimpangan jalan masuk menuju desa, mencoba mencegah mobil patroli tersebut masuk ke desa. Namun kedua mobil aparat ini tetap melaju dan mencoba menerobos hempangan kaum ibu ini. Dan saat itu terdengar suara tembakan. Akhirnya, kaum ibu ini mundur dan mobil aparat ini pun berhasil lewat. Warga berupaya mengejar mobil patroli aparat ini sampai ke arah Huta Paung (desa tetangga), tetapi mobil ini kemudian berbalik arah dan kembali melaju kencang menerobos hempangan kaum ibu ini.

Kemudian pkl.15.20.Wib, warga di desa mendapat informasi per telepon dari *tombak*, bahwa 16 warga yang ditangkap Brimob tersebut sedang dibawa menuju Mapolres Humbang Hasundutan. Mendapat informasi bahwa 16 warga sedang dalam perjalanan menuju Mapolres, warga pun segera berembuk. Disepakati untuk mengutus Kepala Desa ke Mapolres untuk memastikan siapa-siapa saja yang ditangkap, apakah benar mereka dibawa ke Mapolres, dan untuk memastikan apakah mereka dalam keadaan baik (tidak mengalami penyiksaan).

Sekitar pkl.17.00.Wib, Kepala Desa Pandumaan bersama staf KSPPM, lembaga pendamping petani kemenyan di dua desa ini, berangkat ke Mapolres untuk melihat dan memastikan hal itu. Namun di Polres, mereka belum bisa bertemu dengan 16 warga yang ditangkap tersebut. Menurut informasi yang mereka peroleh, keenam belas warga yang ditangkap belum tiba di Mapolres.

Dari warga yang masih berada di *tombak* diketahui nama-nama keenam belas warga yang ditangkap, yakni warga Desa Sipituhuta: Hanup Marbun, Leo Marbun, Onri Marbun, Jusman Sinambela, Jaman Lumban Batu, Roy Marbun, Fernando Lumban Gaol, Filter Lumban Batu, Daud Marbun; dan warga Desa Pandumaan: Elister Lumban Gaol, Janser Lumban Gaol, Poster Pasaribu, Madilaham Lumban Gaol, Tumpal Pandiangan, Rudianto Lumban Gaol.

Atas adanya penangkapan ini, warga pun tetap berkumpul dan berjaga-jaga di dua desa. Mereka sepakat untuk menghadang truk aparat yang membawa 16 teman mereka. Mereka pun bergerak menuju simpang Marade, yakni salah satu dusun di Sipituhuta

27 Polres Humbahas Tangkap Paksa 16 Warga, Masyarakat Bakar Truk dan Hadang Kendaraan, *Sinar Indonesia Baru* 26 Pebruari 2013;

yang berada di jalan lintas Doloksanggul-Sidikalang. Warga memperkirakan bahwa truk aparat yang membawa teman mereka akan melalui jalan tersebut menuju Mapolres.

Sekian lama menunggu belum juga terlihat truk aparat dimaksud. Sementara itu diperoleh informasi bahwa di depan kantor Polsek Kecamatan Pollung saat itu sudah ada 7 unit truk aparat. Menurut informasi warga, iring-iringan truk aparat ini bermaksud menjemput Kapolres dan Wakapolres dari kantor Polsek tersebut. Lokasi kantor Polsek ini tidak jauh dari simpang Marade (sekitar 1 km). Tidak lama kemudian kembali diperoleh informasi bahwa iring-iringan truk aparat mulai bergerak. Warga pun mulai bersiap-siap berkumpul di pinggir jalan, bermaksud menghadang truk aparat untuk menanyakan tentang penangkapan dan keberadaan 16 teman mereka yang ditangkap aparat tersebut.

Meskipun malam sudah larut, bahkan sudah menjelang dini hari, warga tetap menunggu di pinggir jalan tersebut. Sekitar pk1.00.30.Wib, iring-iringan truk aparat mulai terlihat melaju dari dua arah, yakni dari arah kantor Polsek Kecamatan Pollung dan dari arah Doloksanggul. Situasi ini menyebabkan posisi warga yang menghempang jalan menjadi terjepit di tengah. Pada saat itu, aparat yang segera turun dari truk dengan menggunakan pengeras suara meminta warga bubar, namun warga tetap bertahan di tempat. Warga berkeras meminta agar teman mereka yang 16 orang dibebaskan, setelah itu mereka bisa bubar dengan tenang. Aparat mengatakan, bahwa warga akan dibebaskan jika sudah terbukti tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Di tengah situasi yang mulai kacau ini, ketika berlangsung proses adu mulut, tiba-tiba polisi menangkap Pdt Haposan Sinambela, yang merupakan juru bicara warga. Menyusul warga lainnya yang ditangkap, antara lain: Op.Pebri Lumban Gaol, Op.Putra Sinambela, dan beberapa warga lainnya yang belakangan diketahui sebanyak 15 orang. Polisi pun mulai berupaya membubarkan warga dengan membentak dan menendangi warga baik perempuan dan laki-laki. Situasi semakin kacau dan mencekam, terdengar teriakan-teriakan dari polisi: "yang laki-laki tangkap...!". "Penduduk Pandumaan dan Sipituhuta anjing...!". Warga mulai kewalahan, kaum laki-laki mulai berupaya menyelamatkan diri dari kejaran aparat. Aparat semakin ganas, jerit dan tangis kesakitan kaum ibu dan anak-anak terdengar ketika aparat memaksa membubarkan barisan warga. Namun kaum perempuan ini tetap bertahan dan mulai menyanyikan lagu-lagu rohani. Beberapa sepeda motor yang parkir di pinggir jalan tidak luput dari amukan polisi, dipukul dan dirusak.

Pada dini hari itu juga, polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolres, melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga. Beberapa rumah warga dirusak dan dibongkar paksa oleh aparat antara lain: (1) Rumah James Sinambela, jendela dan pintu dapur dibongkar paksa, kamar dan lemari pakaian diacak-acak. Menurut James Sinambela, beberapa barang berharga milik mereka hilang; (2) Rumah Ama Friska Lumbangaol, rumah dibongkar paksa, meskipun anak-anak dan istrinya menjerit-jerit histeris tetapi aparat tersebut tidak peduli. Ama Friska yang saat itu dalam kondisi sakit dipukuli di bagian kepala, kakinya yang sedang sakit (cacat sejak lahir) diinjak-injak aparat; (3) Rumah Ama Junjung Sihite (Kersi Sihite), rumah digeledah, isteri dan anak-anaknya menjerit-jerit histeris dan ketakutan. Suasana dua desa ini menjadi sangat mencekam. Sekitar pk1.03.00.wib, aparat baru meninggalkan dua desa ini.

Peristiwa dini hari tersebut tidak menyebabkan warga Pandumaan dan Sipituhuta surut. Pada siang harinya, seluruh warga dua desa melakukan demonstrasi ke Mapolres untuk menuntut pembebasan 31 warga yang ditangkap dan ditahan. Mereka berbaris di depan Mapolres dan menyerukan pembebasan teman-teman mereka. Atas kuatnya desakan warga tersebut, sekitar pukul 21.00.Wib, 15 warga dibebaskan, sementara 16 orang lagi dibawa ke Mapolda Sumatera Utara di Medan²⁸.

Tidak puas dengan tindakan aparat yang hanya membebaskan 15 warga dan mengirim 16 warga lainnya ke Mapolda, maka keesokan harinya 27 Februari 2013, warga kembali berkumpul di kampung. Mereka menyatukan tekad: Lebih baik mati daripada wilayah adat mereka dirampas TPL dan Kementerian Kehutanan dari mereka. Warga akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan membebaskan 16 warga yang ditahan di Mapolda Sumatera Utara.²⁹ Beberapa hari berikutnya, semua tahanan dibebaskan oleh Polda.

VI. Upaya Penyelesaian Berbagai Pihak

Respon warga pasca putusan MK 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi, MK 35/PUU-X/2012, yang menyetujui sebagian uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dilihat sebagai bagian penting perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Keputusan ini menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara.

Meskipun masih menjadi pertanyaan, sejauhmana putusan MK ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat yang berkaitan dengan hutan? Faktanya, setelah adanya putusan MK ini, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta dengan semangat segera memasang plank-plank di *tombak* yang isinya menyatakan: "Tanah ini Milik Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta sesuai Putusan MK 35/PUU-X/2012, Hutan Adat Bukan Hutan Negara". Tetapi harapan mereka, yang melihat putusan ini sebagai peluang untuk bisa kembali mengusahai Tombak Haminjon dengan aman, tidak semudah yang mereka bayangkan.

Warga desa telah melakukan audiensi ke lembaga lembaga pemerintah daerah, tetapi dari berbagai pertemuan, disimpulkan bahwa pemerintah masih juga berdalih bahwa harus ada UU dan Peraturan Daerah yang mengakui atau mengukuhkan wilayah adat dan keberadaan mereka sebagai masyarakat adat. Belakangan, Juni 2014, warga mendapat informasi miris bahwa RKT TPL untuk tahun 2014 sudah disetujui dan ditandatangani Dinas Kehutanan.

²⁸ 16 Tersangka Bentrok TPL Diamankan ke Poldasu, *Sinar Indonesia Baru* 28 Pebruari 2012;

²⁹ Unjuk Rasa ke Mapoldasu: Ratusan Warga Asal Humbahas Kecam Permasalahan dengan PT TPL, *Sinar Indonesia Baru* 24 Oktober 2012;

Rekomendasi Dirjen BUK Kementerian Kehutanan

Dirjen BUK (Bina Usaha Kehutanan) Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono, pada 2 September 2013 mengadakan pertemuan multipihak untuk membicarakan tindak lanjut penyelesaian kasus ini di Kementerian Kehutanan. Pertemuan ini dihadiri 10 utusan warga masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta; mewakili Kadis Kehutanan Propinsi Sumut; Asisten I Pemkab Humbahas, Tonny Sihombing; Kadis Kehutanan Kabupaten Humbahas, Happy Silitonga; Camat Kecamatan Pollung, Sumitro Banjar Nahor; Direktur TPL, Juanda Panjaitan dan Leo Hutabarat beserta beberapa Humas dan staf TPL; AMAN; KSPPM; Pers, dan lain-lain. Sebelumnya, 29 Mei 2013, Dirjen BUK sudah melakukan kunjungan ke lapangan dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta di Kantor Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketika itu Dirjen berjanji akan segera menyelesaikan kasus ini dan akan mengundang para pihak ke Kemenhut dalam waktu 3 bulan.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Sonokeling, Manggala Wanabakti ini, Dirjen BUK Kementerian Kehutanan ini berkali-kali mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum dan pembicaraan untuk penyelesaian kasus ini tidak boleh keluar dari jalur hukum (UU No.41/1999 tentang Kehutanan). Berkali-kali pula Dirjen ini menawarkan konsep bermitra sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan antara warga dengan TPL, meskipun sudah dengan tegas ditolak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Sehingga pertemuan ini tetap tidak dapat menghasilkan keputusan tentang status tanah. Warga tetap bertahan supaya wilayah ada mereka dikeluarkan dari areal konsesi TPL dan kawasan hutan negara. Dan hal itu sudah merupakan keputusan warga dan tetua-tetua di kampung, meski hal itu tidak sesuai dengan keinginan Dirjen Kehutanan. "Dirjen terlalu sempit dan sangat sederhana memandang persoalan ini. Bukankah di negara ini diakui adanya hukum adat? Bahkan UUD negara ini mengakuinya. UU No.41 bukan satu-satunya UU yang dapat digunakan dalam melihat kasus ini. Masih banyak UU atau peraturan lain yang bisa digunakan," demikian tanggapan dari pihak warga atas pernyataan Dirjen ini.³⁰

Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM

Atas pengaduan warga, sudah 2 kali Komnas HAM melakukan investigasi lapangan. Dari pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta: bahwa masyarakat menolak aktifitas TPL meskipun menggunakan ijin HPH/TI dari Menteri Kehutanan; bahwa pihak TPL telah melakukan penebangan atas pohon kemenyan; bahwa masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil kemenyan; bahwa telah muncul gejala dan potensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal terkait masalah ini. Berdasarkan fakta-fakta lapangan ini, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan mendesak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar segera menerbitkan keputusan yang menyatakan bahwa penebangan kayu apapun di lokasi tersebut dihentikan sampai ada penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan ini.³¹

30 Kemenhut Undang Perwakilan Masyarakat, Bupati Humbahas, Direksi PT TPL ke Jakarta, *Sinar Indonesia Baru* 31 Agustus 2013; Pertemuan Dirjen BUK, Direksi PT TPL dan Bupati Humbahas Tak Membuahkan Hasil, *Sinar Indonesia Baru*, 3 September 2013;

31 Surat Nomor: 2.894/K/PMT/IX/2009, Perihal: Tindak lanjut pemantauan Komnas HAM terkait sengketa antara PT. Toba Pulp Lestari dengan warga Desa Pandumaan dan Sipitu Huta.

Tim dari Komnas HAM yang melakukan investigasi lapangan disambut warga dua desa dengan upacara adat. Pada saat pertemuan yang dihadiri unsur Uspida ini, sudah ada kesepakatan bahwa status tanah dalam keadaan stanvast: Pihak TPL tidak boleh melakukan aktifitas apa pun di lahan sampai ada penyelesaian atas kasus ini. Sementara masyarakat, seperti biasa tetap boleh melakukan aktifitas mengambil hasil hutan karena itu merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat, tetapi tidak boleh membangun gubuk/pondok-pondok baru di lahan sampai ada penyelesaian atas kasus ini. Namun kesepakatan-kesepakatan ini tetap tidak diindahkan pihak TPL.

Rekomendasi DKN

Menyikapi pengaduan warga, Tim dari DKN juga turun melakukan investigasi lapangan. Bahkan untuk melengkapi temuan DKN ini, DKN bekerjasama dengan *Working Group Tenure* (WGT) mengutus salah seorang anggotanya, Syaifullah, untuk melakukan investigasi lapangan. Hasil dari investigasi lapangan ini dipresentasikan di Kementerian Kehutanan dengan rekomendasi mengembalikan hak kelola hutan adat kepada warga.³²

Tetapi temuan dan rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) ini kemudian direspon oleh Kementerian Kehutanan dengan menawarkan beberapa opsi: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat--versi UU 41/1999 sebelum putusan MK--, dan Kemitraan. Selanjutnya, oleh DKN menyampaikan opsi-opsi ini kepada masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Namun oleh masyarakat menolak seluruh opsi yang ditawarkan pihak Kementerian Kehutanan ini. Alasan penolakan atas opsi-opsi tersebut, karena masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta meyakini bahwa *Tombak Haminjon* yang termasuk bagian dari wilayah adat mereka bukan merupakan kawasan hutan negara. Perkampungan, perladangan, dan *Tombak Haminjon* yang diklaim sebagai konsesi PT TPL dan kawasan hutan negara adalah merupakan satu kesatuan dalam wilayah adat milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, yang sudah mereka miliki, ushahi, dan kelola secara turun temurun. "Tanah kami bukan tanah negara. Kami sudah berada dan mengusahai tanah ini jauh sebelum negara ini merdeka," demikian jawaban warga kepada Tim dari DKN pada diskusi malam itu di Pandumaan.

Rekomendasi Pansus DPRD

Di tingkat kabupaten juga dibentuk Pansus DPRD dengan nama: Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan. Salah satu tugas Pansus ini adalah untuk menindaklanjuti keputusan bersama antara Panitia Tata Batas pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat, yakni untuk melakukan pemetaan ulang. Tujuan pemetaan ini adalah untuk melakukan revisi tata batas hutan negara dengan hutan adat, menata tata batas hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan; memperjelas letak/posisi tanah adat milik masyarakat, karena hal ini berhubungan dengan sumber kehidupan masyarakat dan telah dikelola secara

32 Surat Nomor : 079/DKN/MG/08/2011 Perihal: Rekomendasi Penghentian Konflik PT. Toba Pulp Lestari;
Surat Nomor: 54/DKN/HK/10/2012 Hal : Penegasan Rekomendasi DKN atas Konflik PT. Toba Pulp Lestari [PT' TPL]

turun-temurun secara lestari.

Pemetaan pun dilakukan dengan melibatkan semua pihak, yakni masyarakat, pihak TPL, dan Dinas Kehutanan. Saat itu Pansus DPRD mengusulkan, agar areal yang dipetakan bukan hanya wilayah adat milik Pandumaan dan Sipituhuta tetapi juga wilayah adat milik masyarakat adat 13 desa yang berada di Kecamatan Pollung. Alasan pihak DPRD ketika itu adalah bahwa karena ini merupakan kesempatan untuk mengusulkan wilayah adat yang ada di kecamatan ini, khususnya yang selama ini merupakan hutan kemenyan, dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara. Hal ini juga berkaitan dengan akan adanya pengajuan revisi SK Menhut No.44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara, sekaligus menjadi bahan pengajuan tata ruang kabupaten.

Setelah pemetaan, diadakan dua kali pertemuan multi pihak yang difasilitasi Tim Pansus DPRD. Pertemuan ini untuk membicarakan tindak lanjut hasil pemetaan ulang yang telah selesai dilakukan dan telah dikonfirmasi ulang kepada masyarakat. Pertemuan pertama dilakukan pada 7 Mei 2012 yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Kepala Dinas Kehutanan sebagai Sekretaris Panitia Tata Batas Humbang Hasundutan. Pada pertemuan tersebut Pansus DPRD Humbang Hasundutan menyerahkan peta usulan revisi kepada Dinas Kehutanan untuk disetujui dan ditandatangani. Ketika itu, Dinas Kehutanan mengatakan, bahwa pihaknya terlebih dahulu akan melakukan penyesuaian terhadap peta usulan revisi tersebut dengan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Namun pada pertemuan selanjutnya, 15 Mei 2012, Kepala Dinas Kehutanan menyatakan tidak bersedia menandatangani peta usulan revisi tersebut dengan alasan, bahwa hal ini sudah di luar kewenangannya dan tidak mau ambil resiko terkena pidana. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa masa kerja Panitia Tata Batas Kabupaten Humbang Hasundutan telah berakhir dan telah dicabut oleh Plt Gubernur Sumatera Utara. Mendengar pernyataan Kepala Dinas Kehutanan ini, peserta rapat pun protes, menuduh panitia tata batas tidak konsisten dengan keputusan bersama untuk melakukan revisi tata batas konsesi PT TPL. "Kenapa setelah dihasilkan peta usulan revisi, panitia tata batas tidak mau menandatangani?" "Tuduh salah seorang peserta delegasi di DPRD Humbahas.

Setelah pertemuan di DPRD mengalami jalan buntu, maka masyarakat adat sekecamatan Pollung pun mengorganisir diri dan menyepakati untuk bersatu mempertahankan tanah adat Pollung. Kalau sebelumnya perjuangan dilakukan masing-masing desa, kini disepakati akan berjuang bersama oleh 13 desa yang menjadi korban TPL dan SK Menhut 44/2005. Pertemuan antar desa pun ditingkatkan untuk menyatukan persepsi dalam mempertahankan tanah/hutan adat Pollung. Mereka pun membentuk Aliansi Masyarakat Adat Pollung. Mereka beberapa kali melakukan demonstrasi.

Hasil pemetaan dan rekomendasi Pansus DPRD Humbahas, sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan, disampaikan kepada Bupati agar Bupati turut menandatangani, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Adapun isi rekomendasi DPRD adalah tanah-tanah adat dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara, sesuai isi Berita Acara pengukuran yang dilengkapi dengan titik koordinat/lokasi. Tetapi Bupati tidak bersedia menandatangani pada saat itu. Padahal sebelumnya, ketika masyarakat melakukan demonstrasi pada 21 Mei 2012, Bupati

mengatakan bahwa Bupati bersama dengan masyarakat akan menyampaikan usulan revisi tersebut langsung ke Menteri Kehutanan di Jakarta.³³

Atas desakan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, yang berkali-kali melakukan demonstrasi dan audiensi, akhirnya Pemkab bersedia mengirimkan rekomendasi tersebut kepada Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 522/083/DKLH/2012 tertanggal 25 Juni 2012³⁴. Namun belum ada respon dari Menteri Kehutanan hingga kini.

VII. Penutup

Berangkat dari kasus di atas, selama lima tahun masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta berjuang mempertahankan Tombak Haminjon yang tersisa dari rampasan TPL, ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran, antara lain, *pertama*, Konflik antara masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan pihak PT Toba Pulp Lestari, Tbk merupakan salah satu contoh kasus bagaimana Negara, khususnya Kementerian Kehutanan, tidak mengakui keberadaan masyarakat adat.

Kedua, Dari proses perjuangan warga dua desa ini terlihat bagaimana buruknya kebijakan negara, khususnya di sektor kehutanan, yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup beratus-ratus tahun di wilayah adatnya demi kepentingan modal (investasi). Pemberian izin kepada pemodal dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, tanpa sosialisasi, dan tanpa persetujuan masyarakat.

Ketiga, Pemerintah tidak berdaya menghadapi pemilik modal. Kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai pihak diabaikan pengusaha, misalnya surat-surat penghentian penebangan, *stanvast*, yang dikeluarkan Bupati dan DPRD Kabupaten Humbahas, kesepakatan dengan Komnas HAM, rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional, dan perintah Dirjen BUK Kementerian Kehutanan.

Keempat, Aparat keamanan belum menjadi pengayom dan pelindung warga negara. Aparat keamanan masih berperan menakut-nakuti, dan mengintimidasi warga. Demikian halnya dengan elit-elit lokal, misalnya menggunakan putra daerah untuk mendekati warga, menjadikan pengusaha lokal sebagai kontraktor, mengangkat tokoh masyarakat menjadi humas, mendekati tokoh agama dengan memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.

Kelima, *Hancurnya daya tahan ekonomi warga*, karena hancurnya sumber utama penghidupan, yakni pengrusakan pohon kemenyan, serta terkurasnya waktu untuk memperjuangkan hutan kemenyan ke berbagai instansi pemerintah. Dalam hal ini perempuan yang paling menderita dan merasakan dampak dari penurunan sumber ekonomi keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya.

Sudah seharusnya dan saatnya pemerintah mendengarkan warga yang menuntut haknya dikembalikan sebagai mandat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat.

³³Persoalkan Tapal Batas Tanah Adat dengan PT TPL, Ratusan Warga Kecamatan Pollung Aksi Damai di Kantor Bupati Humbahas, *Sinar Indonesia Baru* 22 Mei 2012;

Daftar Pustaka

- Anonim. 2014. Arsip Kronologi Kasus KSPPM
- Anonim. 2004. Arsip "Laporan Audit TPL" oleh Sucofindo
- Anonim. 2014. Arsip Harian Sinar Indonesia Baru
- Anonim. 2014. Arsip Harian Posmetro Siantar
- Anonim. 2013. "Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Prov.Sumatera Utara". Tim Ahli Badan Arkeologi Medan
- Anonim. 2006. "Potensi Kabupaten Humbahas", Pemkab Humbahas
- Anonim. 2006. "Humbang Hasundutan dalam Angka". BPS
- Rachman, Noer Fauzi, dan Mia Siscawati. 2014. "Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya". Jurnal Wacana, Insist Press Jogjakarta
- Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak hak Adat*. Insist Press Jogjakarta
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, Saur Tumiur Situmorang, 2014. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*. Terbitan KSPPM
- Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. LKIS, Jogjakarta

Situs Maya

Website: www.tobapulp.com

Suryati Simanjuntak adalah Asesor Peneliti untuk kegiatan Inkuiri Nasional Komnas Ham, AMAN dan Sajogyo Institute, mengenai pelanggaran HAM pada masyarakat adat, tahun 2014.



Jl. Malabar No. 22, Bogor,
Jawa Barat 16151
Telepon/Fax : (0251) 8374048
Email: eksekutif.sains@gmail.com
Situs maya: <http://www.sajogyo-institute.or.id>

ISSN Digital

ISSN Cetak